

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di dalam suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia (SDM) masyarakat bangsa tersebut, sedangkan mutu sumber daya manusia bergantung pada pendidikan setiap individu dalam bangsa tersebut. Bangsa yang memiliki misi terhadap pendidikan yang jelas dapat menciptakan lulusan yang bermutu, sehingga disinilah letak pentingnya perumusan wawasan pendidikan yang berdasarkan kepada aturan yang dapat memberikan peluang serta mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan secara makro dapat diklasifikasikan terhadap beberapa hal antara lain sebagai berikut, peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, berikutnya adalah pembentukan sikap pada anak didik. Sasaran makro diterjemahkan ke dalam bentuk sasaran mikro yang sudah terperinci berupa harapan yang dapat dihasilkan dari proses belajar mengajar. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu proses yang sudah sesuai dengan jalanya proses peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah harus bersama-sama dengan kalangan sasta untuk terus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyaari pentingnya hal ini pemerintah harus membangun sistem pendidikan yang lebih berkelas dan lebih berkualitas salah satunya dengan cara memperbaiki kurikulum, memperbaiki sarana pendidikan, mengembangkan materi pembelajaran, serta memberikan pembelajaran terhadap tenaga pendidikan.¹

Mengenai keadaan di lingkup pendidikan saat ini dunia pendidikan yang ada di Indonesia masih sangat memprihatinkan karena masih banyaknya kejadian-kejadian yang mencoreng citra dan merugikan dunia pendidikan. Adapun peristiwa yang membuat kegaduhan di dunia pendidikan yang seringkali terjadi yaitu kekerasan. Fenomena kekerasan di lingkungan sekolah belakangan ini menjadi trending topik di kalangan masyarakat luas. Kekerasan

¹Aisyah. 2017. Manajemen Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Nuansa Vol. X No.2

yang menimpa anak didik di lingkungan sekolah bisa dilakukan oleh siapa saja entah dari teman sekelas, kaka kelas, maupun adik kelas, akan tetapi pemberitaan yang santer terdengar adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru dengan alasan untuk mendisiplinkan peserta didiknya.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa pola pembelajaran di dalam dunia pendidikan masih sering menggunakan kekerasan. Pada umumnya kekerasan yang dialami oleh anak-anak dalam dunia pendidikan yaitu kekerasan fisik, kekerasan yang bisa menyebabkan luka pada siswa seperti halnya dipukul atau dianiaya, selain kekerasan fisik ada juga kekerasan psikis yang merupakan kekerasan yang dilakukan dengan melecehkan, penghinaan, atau menggunakan perkataan yang dapat menyinggung perasaan.²

Kekerasan yang terjadi di dalam sebuah lembaga pendidikan memeberikan sebuah gambaran bahwasanya bangsa ini termasuk bangsa yang lemah dalam mengontrol emosi. Negara atau bangsa ini tumbuh tidak hanya menjadi bangsa yang miskin tentang pengetahuan, namun juga mengalami sebuah penurunan terhadap nilai-nilai etika dan moral. Peristiwa tersebut membuat hilangnya kepekaan terhadap sesama, budaya malu, dan juga kasih sayang. Nilai-nilai kemanusiaan mulai menghilang bahkan bisa dikatakan telah hilang dan juga sebaliknya yang tumbuh di dalam diri adalah jiwa dan watak yang tergolong keras.

Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid atau anak didik, maka dari itu sudah sepantasnya sekolah juga harus menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak. Sehingga bisa menimbulkan suasana yang menyenangkan dan juga nyaman saat terjadinya proses belajar mengajar. kembali lagi jika seorang guru melakukan kekerasan sama halnya guru mengajari anak didiknya untuk melakukan atau meniru aksi sang guru. Kesahihan di atas menegaskan bahwa penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan merupakan kebutuhan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua komponen bangsa

²Mahmudin Kobandaha. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Auladuna. Vol. 2 No. 2

sudah seharusnya memperhatikan dan bertanggungjawab secara bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tersebut, karena pendidikan sejatinya adalah cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan akhlak dan juga budi pekerti anak.³

Berbicara mengenai pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional diatur pada Undang-undang No 20 Tahun 2003 yang memuat tentang pendidikan adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik bisa secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan tentang bidang keagamaan, mengendalikan diri, serta masyarakat dan juga negara.”

Undang-undang tersebut sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kerja sistem pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi dalam pengembangan kemampuan dan pembentukan kepribadian bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menciptakan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, kreatif, maniri, dan juga bertanggungjawab, hal ini berdasarkan kepada pancasila dan UUD 1945.⁴

Sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan agar terciptanya pendidikan yang berkelas dan juga bisa mengembangkan potensi anak didik selain itu juga berfungsi sebagai aturan di dalam pendidikan supaya tidak terjadi kekerasan di dalam lingkup pendidikan, meskipun hal itu masih sering kali terjadi. Ketika kekerasan masih sering terjadi di dunia pendidikan khususnya yang terjadi pada anak didik, maka diperlukanya perlindungan anak. Pada dasarnya perlindungan hukum kepada anak menyangkut mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa anak termasuk dalam golongan yang mudah terpengaruh oleh factor

³Mastuhu. 2003. Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: safiria Ingaaria press.

⁴Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

lingkungan, serta karena adanya golongan anak yang memiliki hambatan masa perkembangan.

Perlindungan anak merupakan usaha untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 UU PA No. 35 Tahun 2014).

“Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan kembang, hak berfikir, beribadah, dan juga hak untuk berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan juga hak untuk di dengar pendapatnya dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran atau tuntunan agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁵

⁵Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana gambaran kekerasan ditinjau dari landasan pendidikan Indonesia ?
- 1.2.2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam dunia pendidikan ?
- 1.2.3. Bagaimana implementasi dari UU perlindungan anak dan sistem pendidikan nasional terkait kekerasan dalam dunia pendidikan ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui tentang kekerasan di dalam dunia pendidikan.
- 1.3.1.2. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terjadi di dalam dunia pendidikan.
- 1.3.1.3. Untuk mengetahui implementasi dari UU perlindungan anak dan sistem pendidikan nasional.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1.3.2.1. Manfaat Teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Pendidikan Nasional. Dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.
- 1.3.2.2. Manfaat Praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Pendidikan Nasional.

1.3.2.3. Manfaat bagi tenaga pendidik memberikan acuan strategi dalam menanamkan karakter dengan cara kasih sayang dan humanis tanpa kekerasan.

